



**PUTUSAN**

**Nomor 1927/Pdt.G/2020/PA.Bm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Jurniati, S.Pd binti Muhamad Sidik**, Tempat dan Tanggal Lahir, Kaleo, 10-07-1991, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan honorer, Nik: 5206125007911002, tanggal 20-01-2020, tempat kediaman di Dusun Suka Maju RT.001 RW.001 Desa Kaleo Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Ridwan bin Ibrahim**, Tempat dan Tanggal Lahir Naru, 11-08-1990, umur 30 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman semula di Dusun Suka Maju RT.001 RW.001 Desa Kaleo Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1927/Pdt.G/2020/PA.Bm., tanggal 24 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Put. No. 1927/Pdt.G/2020/PA.Bm



**DALAM POSITA :**

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0065/08/IV/2016 tanggal 27 April 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kaleo Kecamatan Lambu Kabupaten Bima selama 3 tahun 5 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain
  - a. Tergugat suka berpacaran bahkan sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama intan asal Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - b. Tergugat suka melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat
5. Bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi pada bulan September 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita hingga sekarang;
6. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Kaleo Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nomor: Pem.14.2/212/XI/2020 Tanggal 24 November 2020 yang menyatakan bahwa Tergugat dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut diatas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib);
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat, namun tidak berhasil ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Put. No. 1927/Pdt.G/2020/PA.Bm



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**A. Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**Ridwan bin Ibrahim**) Terhadap Penggugat (**Jurniati, S.Pd binti Muhamad Sidik**) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

**B. Subsidiar**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relaas panggilan : *pertama* tanggal 25 November 2020 dan *kedua* tanggal 28 Desember 2020 yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (**Harian Pagi Bimeks**) dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat agar bisa rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Put. No. 1927/Pdt.G/2020/PA.Bm



**A. Surat:**

1. Fotokopi Foto copy Kartu Tanda Penduduk 5206125007911002, tanggal 20 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0065/08/IV/2016 tanggal 27 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. ASLI Surat Keterangan Kepala Desa Kaleo Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nomor: Pem/14.2/212/XI/2020 tanggal 24 November 2020 yang menyatakan bahwa Tergugat dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut di atas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib), bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3

**B. Saksi:**

**1. Muhammad Sidik bin H. A. Rahim**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Rt 01 Rw 001 Desa Kaleo Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah sekitar April 2016;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat di Desa Kaleo Kecamatan Lambu Kabupaten Bima selama 3 tahun 5 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

*Hlm. 4 dari 10 Hlm. Put. No. 1927/Pdt.G/2020/PA.Bm*



- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Juli 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain

- a. Tergugat suka berpacaran bahkan sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama intan asal Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;

- b. Tergugat suka melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak September 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita hingga sekarang;

- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

**2 Novi Anggriani binti Samsudin**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rt 01 Rw 01 Desa Kale'o Kec Lambu Kab Bima. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah sekitar pertengahan April 2016;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat di Desa Kaleo Kecamatan Lambu Kabupaten Bima selama 3 tahun 5 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Juli 2019 antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan antara lain:

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Put. No. 1927/Pdt.G/2020/PA.Bm



- a. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama intan asal Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - b. Tergugat suka melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat
- Bahwa sejak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak September 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita hingga sekarang;
  - Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal 25 November 2020 serta dengan panggilan dan nomor yang sama pada tanggal 25 Maret 2020 dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bima yang mana Relaas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 R.Bg, yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Put. No. 1927/Pdt.G/2020/PA.Bm





tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai petunjuk dari kitab *Al Anwar*, Juz II, halaman 149 :

وان تعذر احضاره لتواريه وتعرزه جاز سماع  
الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : "Dan bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan yang telah di tentukan, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat melalui . agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 1544 R.Bg, *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 39 ayat (1) perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti yang di ajukan Penggugat berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, (bukti P.1) dan Kutipan Akta Nikah Penggugat (P.2.),

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Put. No. 1927/Pdt.G/2020/PA.Bm



keduanya merupakan akta otentik yang telah di beri meterai dan sudah dinazzagelen serta telah di sesuaikan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. (Bukti P.2) adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lambu Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah 0065/08/IV/2016 tanggal 27 April 2016 maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 44 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Kepala Desa Kaleo Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nomor: Pem.14.2/212/XI/2020 Tanggal 24 November 2020 yang menyatakan bahwa Tergugat dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut diatas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib);

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Put. No. 1927/Pdt.G/2020/PA.Bm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang di sebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama intan asal Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah oleh Tergugat, oleh karena dengan ketidakhadirannya tersebut dianggap mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat (*full convension*), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Put. No. 1927/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang no 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 144 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama, **Muhammad Sidik bin H A Adrian** (tetangga Penggugat) dan **Novi Anggriani binti Samsudin** (Tetangga Penggugat) dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 44 R.Bg. oleh karena itu kesaksian saksi dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan tersebut telah didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga sesuai (*relevan*) dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 306 dan Pasal 308 RBg., jo., Pasal 1905, Pasal 1906, Pasal 1907 dan oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis telah dapat

*Hlm. 10 dari 10 Hlm. Put. No. 1927/Pdt.G/2020/PA.Bm*



menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0065/08/IV/2016 tanggal 27 April 2016 dan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2019 sampai sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama intan asal Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan seringkali melakukan kekerasan fisik dengan memukul pada bagian kepala Penggugat hingga lebam (KDRT);
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak lebih kurang pada awal September 2019 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita hingga sekarang;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, sebelum Tergugat masih tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Hlm. 11 dari 10 Hlm. Put. No. 1927/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang bahwa **fakta hukum pertama sampai keempat** Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkar yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan

Menimbang bahwa **fakta hukum kelima** antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yakni sejak Juli 2019 dan sampai sekarang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Hlm. 12 dari 10 Hlm. Put. No. 1927/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa **fakta hukum keenam** Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Hlm. 13 dari 10 Hlm. Put. No. 1927/Pdt.G/2020/PA.Bm



Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

**1.-----Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama intan asal Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan seringkali melakukan kekerasan fisik dengan memukul pada bagian kepala Penggugat hingga lebam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga **azzawwaj al-maksuroh** atau dalam hukum lainnya disebut **broken marriage**, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi **broken marriage** atau **azzawwaj al-maksuroh**;

Hlm. 14 dari 10 Hlm. Put. No. 1927/Pdt.G/2020/PA.Bm





Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

**2.-----Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun**

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan lebih dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini

**3.---Pengadilan telah berupaya menasehati (Penggugat) untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil**

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah

Hlm. 15 dari 10 Hlm. Put. No. 1927/Pdt.G/2020/PA.Bm



bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جانب المصالح ودرء المفسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan perkara ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) undang-undang no 1 tahun 2019 perubahan atas

Hlm. 16 dari 10 Hlm. Put. No. 1927/Pdt.G/2020/PA.Bm



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 72 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما  
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت  
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul (KDRT), mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini

Hlm. 17 dari 10 Hlm. Put. No. 1927/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Ridwan bin Ibrahim**) terhadap Penggugat (**Jurniati, S.Pd binti Muhamad Sidik**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 595.000,- ( lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh Dani Haswar, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin. dan Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Aminah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**Dani Haswar, S.HI.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. H. Mukminin**

**Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

*Hlm. 18 dari 10 Hlm. Put. No. 1927/Pdt.G/2020/PA.Bm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Aminah, S.H.**

**Perincian biaya Perkara:**

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,-
c. Redaksi	: Rp	10.000,-
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	290.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp	25.000,-
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	150.000,-
6. Meterai	: Rp	10.000,-
<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>595.000,-</b>

*(Lima Ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)*

Hlm. 19 dari 10 Hlm. Put. No. 1927/Pdt.G/2020/PA.Bm



Hlm. 20 dari 10 Hlm. Put. No. 1927/Pdt.G/2020/PA.Bm